



**P U T U S A N**

**Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, Lampung, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, akad nikah berlangsung di Tulang Bawang Provinsi Lampung, pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor: xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat bersetatus Perawan dan Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LAK terhadap Penggugat.
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniani dua anak.
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sampai dengan bulan Mei 2020.
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun menjadi penyebabnya adalah sikap Tempramen.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / pisah rumah sejak bulan Juni 2020, sejak saat itulah puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat pergi dari rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat Hasan Biulan I RT.003 RW.000 Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Penggugat berusaha mencari Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat Hasan Biulan I RT.003 RW.000 Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, namun tidak pernah bertemu dan Tergugat selalu berusaha menghindari untuk bertemu dengan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi hingga saat ini.
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar rukun Kembali, tetapi Tergugat tidak ada upaya untuk

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki perilaku dan sikapnya, sehingga keributan selalu terulang Kembali.

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun
12. Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Juni 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar SIKHAT TA'LIK yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada tergugat selama lebih dari tiga bulan lamanya.
14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu ba'in Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Dan apabila Pengadilan Agama Sukadana Lampung Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sukadana telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sukadana tertanggal 17 Desember 2020, dengan Nomor W-A14/1857/HK.05/12/2020, prihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sukadana telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukadana tanggal 20 Januari 2020 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn sampai dengan batas waktu yang ditetapkan menambah namun tidak sesuai dengan nominal penambahan biaya yang ditentukan melalui surat tegoran tertanggal 17 Desember 2020 yaitu hanya sejumlah Rp6000 (enam ribu rupiah);

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sukadana tertanggal 17 Desember 2020, dengan Nomor W-A14/1857/HK.05/12/2020, perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dan hingga batas waktu yang ditetapkan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal 27 Januari 2021

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Biaya Meterai : Rp12.000,00

J u m l a h : Rp442.000,00

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1880/Pdt.G/2020/PA.Sdn